



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

BADAN PENGAWAS PEMILU

PROVINSI BALI TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2018 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bawaslu Provinsi Bali atas target Kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2018. Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2018 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2018. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan memaksimalkan pencegahan dari pada penindakan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2018 akan dapat diperoleh manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dari Bawaslu Provinsi Bali. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Denpasar, Februari 2019
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ida Bagus Putu Adinatha
Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si
NIP. 19740826 199311 1 003

DAFTAR ISI


Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi	2
1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi	4
1.3 Struktur Organisasi	5
1.3.1 Struktur Organisasi	5
1.3.2 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Potensi dan Permasalahan	6
BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	8
2.1 Rencana Strategis 2015-2019	8
2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja	10
2.3 Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2018	11
2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2018	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	14
3.3 Capaian Realisasi Keuangan	23
BAB IV Penutup	24
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Pulau Bali terletak di $8^{\circ}25'23''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}14'55''$ Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Menjangan, dan Pulau Serangan. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang, Australia, dan negara manca negara lainnya. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Luas wilayah Provinsi Bali adalah $5.636,66 \text{ km}^2$ atau $0,29\%$ luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 1 kota yaitu Kota Denpasar dan 8 kabupaten yaitu: Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali terdiri dari 57 kecamatan, dan 716 desa/kelurahan. Pada tahun 2018, di Provinsi Bali melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada serentak tahun 2018, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar.



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu

diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Bawaslu Provinsi Bali mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pada tanggal 2 September 2013 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sudah menjadi badan yang permanen yang disertai dengan dilantikannya pimpinan Bawaslu Provinsi Bali pertama, dimana sebelumnya pengawas pemilu di Provinsi Bali masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat *ad hoc*. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Bawaslu sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Bali selama Tahun Anggaran 2018.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.2.1 Kedudukan

Berdasarkan pasal 91 ayat (2) yaitu Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.

1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

Berdasarkan pasal 97, tugas Bawaslu Provinsi adalah :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
 - Pelanggaran pemilu
 - Sengketa proses pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas :
 - Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

- Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - Penghitungan suara di wilayah kerjanya
 - Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
 - Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - Putusan DKPP;
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini;
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan pasal 99, Bawaslu Provinsi berwenang untuk :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi adalah:

Sedangkan untuk Kewajiban Bawaslu Provinsi pada pasal 100, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013,

Bagan 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PLENO

BAWASLU PROVINSI BALI



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, terdiri dari:

1. Kasubag Administrasi (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.

3. Kasubag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

1.3.2 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

1. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
2. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
3. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
4. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Bali mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Bali.

Kekuatan dan Kelemahan

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

1. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
2. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
3. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
4. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
5. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
6. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
7. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
9. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Bali juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

1. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
2. Regulasi teknis pengawasan pilkada serentak yang masih perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
3. Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*), karena bersifat *ad hoc* maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi;
4. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa kabupaten/kota yang masih kurang;
5. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPDK), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

a. Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu ***“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”***.

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu *pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas*. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

Pengawal	:	Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
Terpercaya	:	Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
Demokratis	:	Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (<i>accountable</i>), terpercaya (<i>credible</i>), dan melibatkan masyarakat (<i>participation</i>);
Bermartabat	:	Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
Berkualitas	:	Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat

keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*)

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga "*think tank*" pertama, utama dan strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu.
Peran Bawaslu sebagai "*think tank*" pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung

kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri negeri maupun pihak dari luar negeri.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu ***"meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan"***.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah:

- a) Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada.
- b) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada.
- c) Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome* dan *impact*.

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu 2015-2019, Bawaslu memiliki 2 program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2015-2019.

Tabel 2.2
Program Strategis Bawaslu

Tujuan	Sasaran Strategis	Program
Meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan integritas penyelenggara pemilu	Meningkatnya partisipasi masyarakat, stakeholder, pemilih pemula dalam pengawasan pemilu	1. Pengawas Penyelenggaraan Pemilu
	Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemilu	

2.3 Rencana Kinerja Bawaslu Tahun 2018

Rencana Strategis Bawaslu 2015 – 2019 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada tahun 2015 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2018 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>
2	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>
3	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>
		Sosialisasi Pengawasan pada Stakeholder dan Masyarakat
		Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Pembinaan dan Supervisi Pengawasan Pemilu
		Rakor Persiapan Pengawasan Pemilu/Pemilihan
		Pendidikan Investigasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Serta	Penyusunan Rekapitulasi Data Hasil Pengawasan Pemilu/Pemilihan
		Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan

Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Bawaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, PPDK, dan PPLN	Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
--	--------------------------------

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA 2018
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Program	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang demokratis			Teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Rp. 61.061.527.000,-
	1.1 Meningkatkan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada	1.1.1 Persentase pemilih yang memahami pengawasan pilkada	3 Daerah		
		1.1.2 Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada	100%		
		1.1.3 Persentase jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada	100%		
	1.2 Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran Pilkada	1.2.1 Persentase pengawas Pilkada yang memahami penindakan pelanggaran Pilkada	100%		
1.2.2 Persentase jumlah layanan		100%			

		laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan.			
1.3 Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada	1.3.1	Persentase pengawas Pilkada yang memahami penyelesaian sengketa Pilkada	100%		
	1.3.2	Persentase jumlah layanan permohonan sengketa yang ditangani sesuai ketentuan	100%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu tahun 2018 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2017 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat dan berkualitas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2018:

Gambaran Capaian Sasaran Strategis tahun 2018 adalah sebagai berikut :

	Sasaran Strategis	Rata – Rata Capaian 2018
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada	100%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada	100%
Rata-Rata Capaian		100%

Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pilkada

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sasaran strategis ini memiliki tiga indikator utama yaitu (1) Persentase pemilih yang memahami pengawasan pilkada, (2) Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Pilkada, dan (3) Persentase jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada.

Indikator 1 : Persentase Pemilih Yang Memahami Pengawasan Pilkada

Konstitusi telah menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Melalui penyelenggaraan pemilu, baik presiden dan wakil presiden serta legislatif, harus dimaknai sebagai penyerahan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran publik, pemilih dan warga negara. Bagaimanapun rakyat adalah pemilik kedaulatan sesungguhnya. Sebagai pemilik kedaulatan, berdasarkan kesepakatan bersama, rakyat memberikan kedaulatannya kepada penyelenggara negara. Jumlah DPT pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Bali adalah 3.019.400, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 2.146.097. Artinya sebanyak 71,08 % jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Indikator 2 : Persentase Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Indikator menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu bertujuan untuk mengukur *outcome* dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dengan demikian semakin kecil jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif.

Rincian jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Total Pelanggaran	
		2017	2018
1	Provinsi Bali	-	1
2	Denpasar	-	0
3	Badung	-	10
4	Tabanan	-	10
5	Jembrana	-	10
6	Buleleng	5	13
7	Bangli	-	12
8	Karangasem	-	4
9	Klungkung	-	7
10	Gianyar	-	7
Jumlah Total Keseluruhan		5/1 Kab.Buleleng	74/10 Kab/Kota

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018, Provinsi Bali melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta di tahun 2018 juga sedang berlangsung tahapan untuk Pemilu Tahun 2019.

Terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu :

1. Waktu penanganan pelanggaran yang sempit.
Waktu Penanganan Pelanggaran 3+2 dalam pelaksanaannya terlalu sempit, yang mana dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus memperoleh keterangan dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor
2. Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Pemilu
Waktu Pelaporan menurut Undang-Undang adalah 7 Hari sejak diketahui/ditemukannya pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya kadang menimbulkan permasalahan ketika dugaan pelanggaran baru diketahui saat Tahapan telah lewat.
3. Beda tafsir/pemahaman terkait Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
Pada Pelaksanaan Pemilihan, lembaga yang menangani Proses tindak pidana pemilihan adalah Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam forum sentragakkumdu. Namun di dalam pembahasan sering beda tafsir/pemahaman terkait pasal-pasal dalam tindak pidana pemilu sehingga kasus pidana pemilihan menjadi tidak bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya.

Terkait hal tersebut kegiatan terkait Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu perlu lebih ditingkatkan. Kegiatan yang perlu ditingkatkan adalah:

1. Pendidikan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.
Kegiatan ini bertujuan untuk:
 - Memberikan pemahaman, pengetahuan dan persepsi yang sama kepada stakeholder Pemilu/Pemilihan;
 - Menumbuhkan sikap dan kesadaran serta perilaku proaktif dari Stakeholder pemilihan untuk mengawal Pemilu yang demokratis.
 - Memberikan informasi kepada stakeholder Pemilu/Pemilihan terkait regulasi Pemilu dan Pilkada Daerah, serta pengawasan Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.
2. Pembinaan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab Bawaslu sebagai penanggung jawab dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018 serta Pengawasan tahapan Pemilu tahun 2019 yang nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu RI. Supervisi kedaerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pilkada oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal ini

Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

3. Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Kegiatan ini bertujuan untuk data pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 dari masing-masing Koordinator wilayah yang kemudian akan di tindak lanjuti untuk menyelesaikan permasalahannya.

4. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan Pemilihan

Indikator 3 : Persentase Jumlah Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pilkada, pemantau Pilkada, partai politik, peserta Pilkada, organisasi masyarakat, media massa dan pemilih. Indikator ini untuk mengukur jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada. Semakin tinggi keterlibatan stakeholder maka kualitas pencegahan pelanggaran semakin meningkat. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah stakeholder tahun ini dikurangi dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dan dikalikan 100%.

No.	Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat	
	2017	2018
1	KPU (Komisi Pemilihan Umum)	KPU (Komisi Pemilihan Umum)
2	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia)	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia)
3	Kepolisian	Kepolisian
4	Kejaksaan	Kejaksaan
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
6	Ombudsman	Ombudsman
7	Komisi Informasi Publik (KIP)	Komisi Informasi Publik (KIP)
8	Media massa (cetak/elektronik)	Media massa (cetak/elektronik)
9	KMHDI	KNPI Provinsi Bali
10	PERADAH	FKPPI Provinsi Bali
11	HMI	KMHDI Provinsi Bali
12	GMNI	JPPR Koordinator Bali
13	PMKRI	HMI Provinsi Bali
14	IHDN	PMII Provinsi Bali
15	Universitas Ngurah Rai	GMKI Provinsi Bali
16	Warmadewa	GMII Provinsi Bali
17	Universitas Udayana	BEM Universitas Mahasaraswati
18	Universitas Saraswati Denpasar	BEM FISIP Universitas Warmadewa
19	UNHI Denpasar	BEM STIMI Handayani
20	STIPOL Wiramedika	BEM FISIP Universitas Udayana
21		Kepala Stasiun TVRI Bali
22		Kepala Stasiun Kompas TV
23		Kepala Lembaga Pengawas Program RRI

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada Tahun 2018. Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu partisipatif merupakan yang menjadi salah satu metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien dalam pengawasan Pilkada.

Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Stakeholder thn 2018} - \sum \text{stakeholder thn 2017}}{\sum \text{Stakeholder thn 2017}} \times 100\% \\ &= \frac{23 - 20}{20} \times 100\% \\ &= 15\% \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:

1. Penyusunan Panduan Pengawasan Pilkada

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengawasan Pilkada.

2. Sosialisasi Pengawasan pada Stakeholder dan Masyarakat

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi terkait peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam mengawasi jalannya proses Pemilihan Tahun 2018.

Salah satu contoh kegiatan sosialisasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018 adalah kegiatan sosialisai yang ditujukan kepada stakeholder supaya proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada tahun 2018. Sasaran pada kegiatan ini adalah mensosialisasikan bagaimana peran serta masyarakat dalam proses Pilkada 2018.

3. Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Supervisi bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pilkada yang dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal ini Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sasaran II Meningkatkan Kualitas Penindakan Pelanggaran Pilkada

Salah satu prioritas pelaksanaan tugas pengawasan adalah pencegahan, namun prioritas tersebut harus disinergikan dengan tugas penindakan terhadap pelanggaran.

Kualitas penindakan pelanggaran Pilkada dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran baik pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada maupun pelanggaran administrasi pemilu. Kualitas penindakan pelanggaran pilkada dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Pencapaian atas sasaran II diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

Indikator 1 : Persentase Pengawas Pilkada Yang Memahami Penindakan Pelanggaran Pilkada

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf (d) menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pilkada.

Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak ekstern (KPU, Kepolisian, Kejaksaan). Semakin tinggi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Cara menghitung capaian indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan dikurangi persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan	Jumlah Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran			
			Adm	Pidana	Kode Etik	Hukum Lainya
1	Prov. Bali	-	-	-	-	-
2	Denpasar	-	-	-	-	-
3	Badung	2	-	-	1	1
4	Tabanan	-	-	-	-	-
5	Jembrana	3	-	-	-	3
6	Buleleng	10	-	-	-	10
7	Karangasem	1	-	-	1	-
8	Bangli	-	-	-	-	-
9	Klungkung	-	-	-	-	-
10	Gianyar	-	-	-	-	-
Total		16	0	0	2	14

Pelanggaran yang Direkomendasi Tahun 2018		Ditindaklanjuti	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Administrasi	0	Administrasi	0
Pidana	0	Pidana	0
Kode Etik	2	Kode Etik	2
Hukum Lainnya	14	Hukum Lainnya	14
Jumlah Total	16	Jumlah Total	16
Realisasi			100%

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang (KPU, Kepolisian, Kejaksaan, DKPP) sebesar 100%

Berikut ini persentase rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang pada tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Uraian	Pelanggaran	
	2017	2018
Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	12	16
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran Pilkada	20	16
Realisasi	60%	100%

Persentase rekomendasi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tahun 2018 sebesar 100%, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 60% dimana hal ini artinya terjadi peningkatan sebesar 40%

Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Supervisi Penanganan Pelanggaran;
2. Penyusunan Materi Penanganan Pelanggaran;
3. Pendidikan Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan
4. Penyusunan Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran.

Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Laporan Dan Temuan Pelanggaran Yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 35 ayat (1) dan (2), penanganan pelanggaran Pilkada ditangani paling lambat 3 (Tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Waktu penanganan pelanggaran dapat diperpanjang paling lama 5 (Lima) hari setelah pelanggaran diterima. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Laporan atau temuan harus memenuhi syarat formil dan materiil untuk dapat diregistrasi dan ditindak lanjuti.

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

Jumlah Pelanggaran yang ditangani	Jumlah Pelanggaran yang Diterima	Realisasi
69 pelanggaran	74 pelanggaran	93.24%

Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 93.24% disebabkan ada 5 (lima) kasus pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil dari hasil kajian Bawaslu, sehingga tidak dapat diregistrasi dan ditindak lanjuti. Rincian jumlah pelanggaran Pemilu/Pemilihan tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

No	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Total Pelanggaran	
		2017	2018
1	Provinsi Bali	-	1
2	Denpasar	-	0
3	Badung	-	10
4	Tabanan	-	10
5	Jembrana	-	10
6	Buleleng	5	13
7	Bangli	-	12
8	Karangasem	-	4
9	Klungkung	-	7
10	Gianyar	-	7
Jumlah Total Keseluruhan		5/1	74/10

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1. Pencegahan (Sosialisasi dan Rapat Koordinasi)

Pada tahun 2018, kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/kota dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Bali, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar dan Klungkung serta tahapan Pemilu tahun 2019 sudah maksimal. Selain pencegahan secara formal (bersurat), cegah dini juga dilakukan dengan koordinasi-koordinasi dengan stakeholder di Provinsi Bali.

2. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

Sasaran III Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pilkada

Pelayanan atas penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan yang baik idealnya paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan dengan tahapan 1) penerimaan dan pengkajian laporan atau temuan, serta 2) fasilitasi pertemuan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat, sesuai yang tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Penyelesaian sengketa yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pemilu/Pemilihan. Ada 2 (dua) indikator mendukung untuk mencapai sasaran ini yaitu (1) Persentase pengawas Pemilu yang memahami penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan, dan (2) Persentase jumlah layanan permohonan sengketa yang ditangani sesuai ketentuan.

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pengawas Pemilu/Pemilihan yang memahami penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Persentase jumlah layanan permohonan sengketa yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

Indikator 1 : Persentase Pengawas Pemilu Yang Memahami Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 468 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu" telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota, “*Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Pamwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat*”.

Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu. Di tahun 2018 pada tahapan Pilkada serentak tahun 2018 tidak ada kasus gugatan sengketa yang diajukan ke Bawaslu, namun pada tahapan Pemilu tahun 2019 ada 5 kasus yang di tangani Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Uraian	2017	2018
Jumlah Penyelesaian Sengketa yang Ditangani	0	5
Jumlah Penyelesaian Sengketa yang Diterima Bawaslu	0	5
Realisasi	100%	100%

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pasal 6 ayat (1) yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. Rincian penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2017 dan 2018 :

NO	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	Jumlah Sengketa	
		2017	2018
1	Provinsi Bali	0	2
2	Denpasar	0	1
2	Badung	0	0
3	Tabanan	0	0
4	Jembrana	0	0
5	Buleleng	0	1
6	Bangli	0	0
7	Karangasem	0	1
8	Klungkung	0	0
9	Gianyar	0	0
Jumlah Total Keseluruhan		0	5

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah

- Supervisi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan.
- Penyusunan Materi Penyelesaian Sengketa Pilkada dan *Standard Operational Procedure* (SOP) Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan.
- Pembentukan Pokja Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan.

Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Permohonan Sengketa Yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu Provinsi Bali dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survey yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penyelesaian Sengketa.

3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di tahun 2018 realisasi keuangan ditargetkan mencapai 100%, jumlah pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA Bawaslu Tahun 2018 untuk melaksanakan tugas pengawasan Pemilu/Pemilihan adalah sebesar Rp. 119.628.544.000,- yang bersumber dari anggaran APBN sebesar Rp. 61.061.527.000,- dan APBD (Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar) Rp. 58.567.017.000,- berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2018 realisasi keuangan sudah mencapai :

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyerapan DIPA TA 2018	100%	69.92%	69.92%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2017 per sasaran adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas Pengawasan Pilkada Serentak 2018 yang demokratis	Rp. 119.628.544.000	Rp. 83.284.805.128	69.92%
	TOTAL	Rp. 119.628.544.000	Rp. 83.284.805.128	69.92%

Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan sebagai berikut:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
1	Meningkatnya kualitas Pengawasan Pilkada Serentak 2018 yang demokratis	100%	69.92%

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Bali pada Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang telah mencapai rata-rata indikator sebesar 69.92%;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2018 telah efektif dan efisien;
3. Bawaslu telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pemilu/Pemilhan sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Terdapat beberapa keberhasilan yang telah disebutkan di atas, tetapi masih adanya beberapa permasalahan, seperti Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*).